



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 38 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR
88 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH PADA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Kepala Daerah dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden ini untuk pengadaan yang dibiayai APBD dengan peraturan daerah/peraturan kepala daerah, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap pasal pasal dalam Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Perubahan Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Katalog elektronik dan E-Purchasing;
20. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia;
21. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
23. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PERUBAHAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 6

- (1) KPA ditetapkan melalui Keputusan Bupati atas usulan PA.
- (2) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari PA.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan Perencanaan Pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP;
 - e. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa; dan
 - f. menetapkan Penunjukkan Langsung untuk Tender / Seleksi Ulang Gagal.
- (4) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
- (5) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang terkait dengan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

- (6) KPA/PPK, Pokja Pemilihan, dan pemenang tender melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia sebelum menerbitkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara hasil pemilihan diterima oleh KPA/PPK.
- (7) Rapat persiapan penunjukan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan untuk memastikan Penyedia memenuhi ketentuan persyaratan teknis, kualifikasi dan administrasi yang telah tercantum dalam Kerangka acuan Kerja dari KPA/PPK.
- (8) Dalam Hal Pemenang Tender tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), KPA/PPK bersama Pokja Pemilihan melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia bersama pemenang cadangan 1, demikian seterusnya.
- (9) Dalam hal tidak ada calon pemenang cadangan, KPA/PPK menyurati Pokja Pemilihan untuk kemudian dilakukan Tender/Seleksi ulang.
- (10) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa.
- (11) Keputusan Bupati tentang KPA tidak terikat Tahun Anggaran.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) UKPBJ ditetapkan oleh Bupati dan Pejabat Pengadaan ditetapkan oleh Kepala PD.
- (2) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam UKPBJ dilakukan oleh Pokja Pemilihan.
- (3) Pokja Pemilihan wajib ditetapkan untuk :
 - a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) UKPBJ dapat mengumumkan pelaksanaan pengadaan untuk Tender atau Seleksi setelah paket pekerjaan telah diumumkan melalui Sistim Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) PA/KPA/PPK dapat membentuk dan menetapkan Tenaga/Tim Teknis, Pendukung, ahli , Peneliti kontrak dan Pengelola Barang dan jasa dalam Pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhannya.
- (2) Tim Teknis dibentuk dari unsur Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk membantu, memberikan masukan dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Tim/Tenaga ahli dapat berbentuk tim atau perorangan dalam rangka memberikan masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

- (4) Tim Pendukung dapat dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administrasi/keuangan kepada PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan.
- (5) PPTK dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (6) Dalam hal pemeriksaan hasil pekerjaan untuk pekerjaan konstruksi , Pengadaan barang dan jasa lainnya dapat menugaskan tenaga/tim Teknis.
- (7) Tim teknis/ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim teknis untuk Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Jasa Konsultansi minimal beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur :
 - a. Perangkat Daerah pelaksana kegiatan sebagai ketua;
 - b. Instansi Teknis (Ke PU an) sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) orang sebagai anggota
 - c. Tenaga Teknis/tenaga profesional/Konsultan Perorangan (Jika diperlukan).
- (8). Tenaga Teknis untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Perencanaan) pada paket Pengadaan Langsung dapat berasal dari 1 (Satu) orang dari Instansi Teknis (Ke PU an) atau dari Tenaga Teknis Perangkat Daerah Pelaksana kegiatan atau dari Tenaga Profesional/Konsultan Perorangan.
- (9). Tim Teknis untuk Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya beranggotakan minimal 3 (tiga) orang terdiri dari unsur :
 - a. Perangkat Daerah Pelaksana kegiatan sebagai ketua;
 - b. Instansi Teknis (berdasarkan jenis pekerjaan) sebagai anggota;
 - c. Tenaga teknis sebagai anggota; dan
 - d. Tenaga profesional/ahli (Jika diperlukan).
- (10). Tenaga Teknis untuk Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya pada paket Pengadaan Langsung dapat berasal dari 1 (Satu) orang dari Instansi Teknis atau dari Tenaga Teknis perangkat daerah pelaksana kegiatan atau dari tenaga profesional/tenaga ahli (jika diperlukan)
- (11). Persyaratan untuk Tenaga ahli/Tim Ahli adalah :
 - a. Memiliki Latar belakang pendidikan harus sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan;
 - b. Minimal Strata 1 (S1);
 - c. Memiliki Sertifikat Keahlian yang sah dan masih berlaku serta harus sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan yang dikeluarkan oleh instansi/Lembaga yang berwenang; dan
 - d. Memiliki pengalaman pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan.
- (12). Adapun tugas – tugas Tenaga/Tim Teknis adalah :
 - a. Memeriksa dan menilai kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan yang dilakukan penyedia berdasarkan ketentuan dalam kontrak/surat perjanjian yang telah disepakati;
 - b. Memberikan saran, pertimbangan teknis dan masukkan kepada KPA/PPK dalam rangka penyelesaian pekerjaan mulai dari proses perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan; dan

- c. Memberikan laporan kepada KPA/PPK terkait kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan yang diperiksa.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) PPTK ditetapkan oleh PA atas usulan KPA.
- (2) PPTK mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. tugas lainnya sesuai dengan SK yang ditetapkan oleh PA atas usulan KPA.
- (3). Kegiatan yang dimaksud pada ayat 2 (dua) adalah keseluruhan belanja langsung yang terdapat dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang diproses secara administrasi dan keuangan.
- (4). Syarat/Kualifikasi PPTK :
 - a. memiliki Integritas;
 - b. memiliki Disiplin Tinggi;
 - c. memiliki tanggung jawab;
 - d. Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - e. dalam hal tidak terdapat Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural, maka PA dapat menetapkan Pejabat Fungsional Umum dengan ketentuan memiliki golongan minimal II/d berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau minimal golongan II/c berpendidikan D3;
 - f. dalam hal terdapat Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural, maka PA dapat menetapkan Pejabat Fungsional umum berdasarkan analisis dari KPA dengan mempertimbangkan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
 - g. bagi fungsional umum sebagaimana dimaksud pada huruf f minimal 2 (dua) tahun sebelum masa pensiun; dan
 - h. Memiliki ketaatan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku antara lain tidak terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- (5) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah /peserta tender kepada KPA pada pengadaan pekerjaan konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah yang diberikan oleh Pokja Pemilihan.
- (2) Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA.
- (3) Penyampaian Sanggah banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyanggah/peserta tender menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat – lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan Sanggah banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan;
 - b. Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah banding;
 - c. Untuk pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran;
 - d. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah banding kepada Penerbit Jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan;
 - e. KPA menyampaikan jawaban Sanggah banding dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan;
 - f. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah banding tersebut;
 - g. Apabila Sanggah banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau Pemilihan Penyedia ulang;
 - h. Apabila Sanggah banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka:
 1. Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
 2. UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;
 - i. Sanggah Banding menghentikan proses Tender; dan
 - j. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.
- (3) Jaminan Sanggah banding hanya berlaku untuk paket pekerjaan konstruksi.
- (4) Besarnya nilai Jaminan Sanggah Banding untuk pekerjaan konstruksi biasa sebesar 1% dari Nilai HPS.
- (5). KPA dapat melakukan koordinasi dengan APIP, UKPBJ, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Tim Teknis dalam rangka mempersiapkan jawaban Sanggah Banding tersebut.

- (6). Apabila Sanggah Banding Tidak diterima oleh KPA, maka
- a. Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan kontrak.
 - b. UKPBJ mencairkan jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke Kas Daerah/Negara.

6. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Barang/Jasa mengacu kepada peraturan perundang undangan tentang pengadaan barang/jasa.
- (2) Khusus pemaketan Pekerjaan Konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi diatur sebagai berikut;
 - a. Pemaketan Pekerjaan Konstruksi untuk :
 1. Nilai HPS sampai dengan Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk penyedia jasa pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil.
 2. Nilai HPS diatas Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk penyedia jasa pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah, atau
 3. Nilai HPS diatas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk penyedia jasa pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi usaha besar
 - b. Pemaketan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b dapat dikerjakan oleh penyedia jasa pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi 1 (satu) tingkat di atasnya apabila:
 1. Tender gagal karena tidak ada penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a atau b yang mendaftar; dan/atau
 2. Peralatan utama dan tingkat kesulitan pekerjaan yang akan ditenderkan tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a atau huruf b.
 - c. Pemaketan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi untuk :
 1. Nilai HPS sampai dengan Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) disyaratkan hanya untuk penyedia jasa konsultansi konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil.
 2. Nilai HPS diatas Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) disyaratkan hanya untuk penyedia jasa konsultansi konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah, atau
 3. Nilai HPS diatas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) disyaratkan hanya untuk penyedia jasa konsultansi konstruksi dengan kualifikasi usaha besar.
 - d. Pemaketan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau huruf b dapat dikerjakan oleh penyedia jasa konsultansi konstruksi dengan kualifikasi 1 (satu) tingkat di atasnya apabila:
 1. Seleksi gagal karena tidak ada penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) huruf a atau b yang mendaftar; dan/atau

2. Peralatan utama dan tingkat kesulitan pekerjaan yang akan diseleksikankan tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau huruf b.
- (3) Khusus Pekerjaan Konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi, tata cara Pemilihan Barang/Jasa mengacu pada peraturan perundang undangan.
 - (4) KPA/PPK dapat melakukan penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis penawaran sesuai kebutuhan guna mencapai hasil dan mutu pekerjaan yang diharapkan dengan syarat penambahan persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
 - (5) Metode Pemilihan Penyedia yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Pekerjaan konstruksi adalah;
 - a. E-Purchasing
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukkan Langsung;
 - d. Tender Cepat; dan
 - e. Tender.
 - (6) Metode Pemilihan yang digunakan untuk pekerjaan Jasa Konsultansi adalah;
 - a. Seleksi;
 - b. Pengadaan Langsung; dan
 - c. Penunjukkan Langsung.
 - (7) Pemilihan penyedia barang/jasa di daerah dilaksanakan secara elektronik (e-tendering) dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang difasilitasi oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pesisir Selatan, termasuk pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan dengan metoda Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung wajib dilaksanakan secara elektronik dengan cara transaksional atau pencatatan.
 - (8) Sistem *e-Purchasing* wajib dilakukan oleh PD terhadap Barang/Jasa yang dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan PD.
 - (9) Pembelian Barang/Jasa dapat dilakukan diluar sistem *e-Purchasing*/Catalog Elektronik dengan ketentuan ssebagai berikut;
 - a. Harga Barang/Jasa yang akan dibeli di pasar (non *e-Purchasing*) lebih rendah dari pada harga barang/jasa yang ada dalam sistem Catalog Elektronik (merk, jenis dan tipe sama)
 - b. Item Barang/Jasa (merk, tipe, Jenis) yang dibutuhkan OPD tidak tertera dalam Catalog Elektronik.
 - c. Penyedia E-Catalog Gagal Kontrak atau tidak dapat memenuhi ketentuan dalam kontrak, maka karena atas dasar keperluan mendesak, maka KPA/PPK melakukan pembelian melalui Non *E-Purchasing*.
 - (10) Ketentuan proses pembelian melalui *e-Purchasing* sebagai berikut;
 - a. Pembelian melalui *e-Purchasing* dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dilakukan oleh Pejabat Pengadaan.
 - b. Pembelian melalui *e-Purchasing* dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dilakukan oleh KPA/PPK.
 - (11) Dalam Penyusunan Spesifikasi/Kerangka Acuan Kerja, dimungkinkan penyebutan Merk terhadap :

- a. Komponen Barang/Jasa;
- b. Suku Cadang;
- c. Bagian dari Satu Sistem yang sudah ada;
- d. Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik; atau
- e. Barang/Jasa pada Tender Cepat.

7. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1). Repeat Order hanya dapat dilakukan pada jenis pekerjaan Jasa Konsultansi.
- (2). Penunjukkan penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan berulang (Repeat Order) melalui proses Penunjukkan langsung.
- (3). Pemintaan berulang ini dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4). Proses Penunjukkan Langsung dalam Repeat Order ini dilakukan setelah penyedia menyelesaikan pekerjaan yang sebelumnya dimana penyedia memenangi proses Seleksi dengan pekerjaan yang sama dan sejenis.

8. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- (2). Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Pimpinan BLUD.
- (3). Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan berdasarkan Tarif Barang/Jasa yang dipublikasikan secara luas kepada Masyarakat meliputi namun tidak terbatas pada :
 - a. Listrik;
 - b. Telepon/Telekomunikasi;
 - c. Air bersih;
 - d. Bahan Bakar Gas; atau
 - e. Bahan Bakar Minyak.
- (4). Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan Praktis Bisnis yang sudah mapan meliputi:
 - a. Pelaksanaan transaksi dan usahanya telah berlaku secara umum dalam persaingan usaha yang sehat, terbuka dan pemerintah telah menetapkan standar biaya untuk harga satuan barang/jasa tersebut;
 - b. Jumlah permintaan atas barang/jasa lebih besar dari pada jumlah penawaran (excess demand) dan/atau memiliki mekanisme pasar tersendiri sehingga pihak pembeli yang menyampaikan penawaran kepada pihak penjual;
 - c. Jasa profesi tertentu yang standar renumerasi/imbalan jasa/honorarium, layanan keahlian, praktik pemasaran, dan kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya; dan/atau

- d. Barang/jasa yang merupakan karya seni dan budaya dan/atau industri kecil.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.

9. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1). Bentuk Kontrak terdiri atas;
 - a. Bukti pembelian/Pembayaran
 - b. Kwitansi
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK)
 - d. Surat Perjanjian; dan
 - e. Surat Pesanan.
- (2). Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (3). Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (4). SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5). Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (6). Surat pesanan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk pengadaan Barang/Jasa melalui *E-purchasing* atau pembelian melalui toko daring.
- (7). Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, draftnya dapat di download pada aplikasi SPSE.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 30 Desember 2019

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
Pada Tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 33